

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) TOWUTI DALAM  
MENANGANI KASUS KRIMINALITAS DI DESA PEKALOA  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
(IAIN) Palopo

Oleh:

**ARDI**

**NIM: 14.16.16.0041**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) TOWUTI DALAM  
MENANGANI KASUS KRIMINALITAS DI DESA PEKALOA  
KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR**



**IAIN PALOPO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Tata Negara  
Fakultas Syariah  
(IAIN) Palopo

**Oleh:**

**ARDI**

**NIM: 14.16.16.0041**

**Dibimbing Oleh:**

- 1. Dr. Takdir S.H., M.H**
- 2. Hardianto S.H., M.H**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2020**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Towuti dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur" yang di tulis oleh Ardi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 14.16.16.0041, Program Studi Hukum Tata Negara, Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Jum'at, Tanggal 21 Februari 2020, telah di perbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan di terima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 26 Februari 2020

#### TIM PENGUJI

- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI              | Ketua Sidang      | (.....  .....) |
| 2. Nirwana, S.M., M.H.                     | Sekretaris Sidang | (.....  .....) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad S.H., M.H. | Penguji I         | (.....  .....) |
| 4. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., MA.        | Penguji II        | (.....  .....) |
| 5. Dr. Takdir, S.H., M.H.                  | Pembimbing I      | (.....)   |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.                   | Pembimbing II     | (.....)   |

#### Mengetahui :

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI**  
NIP. 196805071999031004

Ketuan Program Studi  
Hukum Tata Negara

**Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI**  
NIP. 198201242009012006

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang berjudul “Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”**

Yang ditulis oleh:

Nama : Ardi  
Nim : 14.16.16.0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Di setuju untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo 11 November 2019

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Takdir, S.H., M.H.**  
NIP 19790724 200312 1 002

**Hardianto Hamid, S.H., M.H**

## PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **“Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.”**

Yang dituliseleh:


Nama : Ardi  
Nim : 14.16.16.0041  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Di setujui untuk diujikan pada ujian Munaqasyah

Demikian untuk proses selanjutnya

Palopo, 11 November 2019

Penguji I



Dr. H. Muammar Arafat S.H., M.H

NIP. 19731118 200312 1 003

Penguji II



Dr. Mun. Ruslan Abdullah S.E., MA

NIP. 19801004 200901 1 007

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional	9
1. Peran	10
2. Kepolisian Sektor (POLSEK)	10
3. Penanganan/Menangani	10
4. Kasus Kriminal	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	12
B. Tinjauan Pustaka	14
1. Pengertian Kriminal	14
2. Jenis-jenis Kriminal	16
3. Kepolisian	16
C. Teori Sebab Akibat	23
1. Teori Bersyarat	23
2. Teori Khusus	23
3. Teori Umum	24
D. Asas-Asas Hukum Pidana Positif	25
E. Kerangka fikir	25

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 29**

1. Jenis Penelitian .....	29
2. Lokasi Penelitian .....	30
3. Sumber Data .....	30
4. Informan/Subjek Penelitian .....	30
5. Teknik Pengumpulan Data .....	31
6. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data .....	34

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 35**

A. Gambaran Umum dan Pembahasan.....	35
1. Sejarah Desa Pekaloa.....	35
2. Visi Misi Desa Pekaloa.....	40
3. Maksud dan Tujuan.....	41
4. Visi Misi Tujuan dan Sasaran Polsek Towuti.....	42
5. Struktur Organisasi .....	45
6. Peran Polsek.....	49
7. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor .....	50
8. Data Pelanggaran Kasus Kriminal Desa Pekaloa .....	52
B. Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Dalam Menangani Setiap Kasus Kriminal Yang Ada di Desa Pekaloa .....	55
C. Faktor Penghambat Kepolisian Sektor (POLSEK) dalam Melaksanakan Perannya dalam Menangani Kasus Kriminal di Desa Pekaloa.....	59
D. Upaya yang dapat dilakukan Polsek Towuti Terhadap Masyarakat Desa Pekaloa dalam Menangani Kasus Kriminal .....	61

**BAB V PENUTUP ..... 64**

A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**Ardi 2021, “Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Towuti Dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.** Skripsi. Program Studi hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Takdir, S.H., M.H. dan Hardianto, S.H., M.H.

Skripsi ini membahas tentang “Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur,” adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1. Peran Polsek dalam menangani kasus-kasus kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti. 2. Faktor penghambat kepolisian Sektor (Polsek) dalam melaksanakan tugasnya. 3. Upaya apa yang dapat dilakukan kepada masyarakat terhadap kinerja Polsek Towuti dalam menangani kasus kriminal di Desa Pekaloa. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penelitian ini merupakan penelitian kualitatif fenomenologis. Subyek penelitian adalah Kepolisian Sektor (Polsek) Towuti. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Kepolisian Sektor (Polsek) dalam mengurangi tindak kriminal di Desa Pekaloa. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, study pustaka dan dokumentasi. Tehnik pengolahan dan analisis data menggunakan data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Kepolisian Sektor dalam menangani kasus kriminal yaitu: hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Faktor penghambat Kepolisian Sektor dalam melaksanakan tugas yaitu: kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua pelaku, saksi susah dimintai keterangan, pelaku melarikan diri. Upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam mengurangi tindak kriminal yaitu : sosialisasi ke masjid-masjid, faktor patroli polisi, pembinaan dan keamanan ketertiban masyarakat, solusi yang dapat diberikan adalah diharapkan kepada aparat Kepolisian agar bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membedakan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal. Implikasi dari peran Kepolisian Sektor (Polsek) Towuti dalam menangani suatu Kasus Kriminalitas yaitu dapat bertugas lebih profesional agar menjadi contoh bagi masyarakat serta berlaku tegas terhadap pelaku tindak kriminal dan tidak membeda-bedakannya. Pihak Kepolisian berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam menangani kasus kriminalitas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Upaya Pencegahan (*Preventif*), penanganan (*Represif*), pemulihan (*Rehabilitatif*) oleh pemerintah/pihak Kepolisian terhadap tindakan-tindakan kriminal di Desa Pekaloa dapat secara cepat teratasi oleh pihak Kepolisian sesuai Undang-Undang yang berlaku.

**Kata Kunci: Peran Polsek, Kasus Kriminalitas**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, secara umum fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.”<sup>1</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat di katakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kasus kriminalitas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun hal yang terjadi di lapangan kasus kriminalitas dalam hal ini kasus pemerkosaan dan penganiayaan di Desa Pekaloe Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Meningkatnya kasus kriminalitas di sebabkan oleh kurangnya peran kepolisian dalam menangani suatu kasus yang menimbulkan kesalah pahaman antara polisi dan masyarakat setempat, sehingga hubungan polisi dengan

---

<sup>1</sup>Raharjo, peran kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia Di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas, [www. Tempointeraktif.com](http://www.Tempointeraktif.com), dikutip tanggal 17 Desember 2009, hlm, 2.

masyarakat yang di layaninya ini kurang baik seperti kurangnya komunikasi dan kontak sosial.

Salah satu ciri negara modern dalam konteks penegakan hukum adalah banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) baik yang masih menjadi isu umum di masyarakat yang proses hukumnya telah bergulir di pengadilan. Di Amerika Serikat dan Kanada misalnya, penduduk dinegara tersebut punya “kebiasaan” untuk berurusan dengan pengadilan bila hak-haknya sebagai warga negara di langgar. Apabila seorang warga negara sedang bermasalah dengan sesamanya warga negara atau merasa di rugikan oleh kebijakan pemerintah, mereka dengan mudah mengatakan ‘*see you in the court*’ atau sampai jumpa di pengadilan. Begitulah cara sebagian mereka dalam upaya menyelesaikan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di negaranya.<sup>2</sup>

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari permasalahan atau problem kehidupan, bahkan disekitar kehidupan yang di hadapi berbagai bentuk persoalan yang hadir yang dapat mengganggu ketentraman dan ketenangan diri. Berbagai bentuk masalah yang terjadi baik masalah kecil ataupun masalah yang besar adalah merupakan bentuk ujian pendewasaan sikap dan pemikiran dalam menyelesaikan masalah masalah tersebut. Banyak sekali bentuk permasalahan yang terjadi di sekitar kehidupan kita yaitu, masalah keluarga, masalah perkelahan, masalah pemerkosaan, masalah ekonomi, dan masih banyak lagi permasalahan yang lainnya yang bisa menjerumuskan kedalam persoalan kasus

---

<sup>2</sup>Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indonesia*, (Cet.I ;Makassar: Aksara Timur, 2015), h.

kriminal.<sup>3</sup>Dewasa ini, kriminal seolah-olah tidak lagi mampu dibendung perkembangannya. Dimana masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus di pandang juga sebagai masalah sosial.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Maidah/8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>4</sup>

Demikian pula firman Allah dalam Q.S. Al-An-nisah/58:

﴿ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوْا اِلَآءَ مَنْتَ اِلَآ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴾



Terjemahan :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

<sup>3</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Indonesia, 2010), h. 108.

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.<sup>5</sup>

Hal ini di karenakan kejahatan tidak hanya melibatkan satu orang di dalam prakteknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja melainkan harus di sertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang, diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan kriminal serta di perlukan efek takut untuk berbuat kriminal lagi. Mereka yang belum melakukan usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat terutama kepolisian.

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 4 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>5</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Indonesia, 2010), h. 87.

<sup>6</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 4 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, dan tentram dalam setiap pergaulan kehidupan. Pelayanan yang di berikan kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat selama 1 x 24 jam, Polisi secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari hari.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud, diklasifikasikan menjadi tiga yakni :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.<sup>7</sup>

Dalam menjalankan tugasnya tidaklah mudah berhadapan dengan masyarakat, Polisi di hadapkan pada tanggung jawab yang besar. Polisi kadang kala merasakan hubungan yang kurang baik terhadap masyarakat. Dalam Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan kontak sosial, waktu serta kemauan masing masing anggota polisi.

Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih demi terciptanya tatanan kehidupan yang tentram dan damai

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi perlu dipahami bahwa dalam struktur kepolisian ada beberapa institusi kelembagaan yang tersebar disetiap suatu wilayah, yang pertama adalah Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga tertinggi kepolisian, yang merangkul semua setiap institusi kepolisian yang ada di Indonesia yang berada dipusat pemerintahan. Kemudian yang kedua, ada Polisi Daerah (Polda), yang dimana Polisi daerah menaungi dan bertanggung jawab diwilayah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), kemudian yang ketiga adalah Kepolisian Resor (Polres), adalah struktur komando kepolisian yang berada didaerah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh Kapolres. Yang terakhir ada Kepolisian Sektor (Polsek) adalah struktur komando kepolisian yang berada ditingkat kecamatan, yang dipimpin oleh Kapolsek. Dari beberapa institusi kepolisian yang disebutkan diatas yang menjadi pembahasan adalah Polsek, dalam peranannya dan fungsinya dalam menyelesaikan suatu kasus kriminal yang terjadi diwilayah tersebut.

Jadi dari beberapa garis besar yang telah di jelaskan di atas bahwasanya, Polsek sangatlah berperan penting dalam menyelesaikan semua kasus-kasus kriminalitas didalam suatu daerah atau kecamatan tersebut. Contohnya kasus kriminalitas dalam masyarakat pada wilayah tugas Polsek.

Maka dengan ini peran Polsek sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat entah itu dinamika sosial maupun kriminal hal inilah yang mengacu pada sistem perpolisihan bahwa polisi wajib mengayomi dan melindungi masyarakat entah dalam lingkup kecamatan maupun desa sehingga dengan berjalannya suatu program ini akan memudahkan dan memperlancar dalam proses pelayanannya.

Disisi lain fungsi atau perannya Polsek dalam hal ini membantu pemerintah dalam mengatur roda pemerintahan sehingga akan terbentuknya masyarakat yang adil dan jauh dari kata konflik, kriminalitas demi menyuguhkan konsep pemerintahan yang sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pemaparan diatas, maka penulis tertarik mencoba melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Sektor Towuti dalam Menanganan Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur”**

### ***B. Rumusan Masalah***

Dari latar belakang masalah penulisan ini maka dapat di simpulkan bahwa fokus kajiannya antara lain:

1. Bagaimana peran Polsek dalam menangani kasus-kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
2. Apa faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan kepada masyarakat terhadap kinerja Polsek Towuti dalam menangani kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Polsek dalam menanganani kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam hal ini Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kasus kriminal di Desa Pekaloa.
3. Untuk mengetahui upaya kinerja Polsek towuti dalam menangani kasus kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

#### ***D. Manfaat penelitian***

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.
- b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dekomendasi ilmiah.

##### **2. Secara Praktis**

###### **a. Manfaat Bagi Peneliti**

- 1). Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah dengan di lapangan.
- 2). Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan keilmuan yang telah diperoleh khususnya tentang Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Penanganan Kasus Kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti.

###### **b. Manfaat Bagi Kampus**

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan IAIN Palopo terutama yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Sektor (Polsek) Dalam Penanganan kasus kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti.

c. Manfaat bagi masyarakat.

Sebagai Masukan bagi masyarakat bahwa kepolisian punya peranan dalam melakukan pengamanan dan memberikan ketentraman kepada seluruh warga masyarakat dan melayani setiap masyarakat yang mengalami kasus kriminalitas yang terjadi didaerahnya. Dan memberikan kepercayaan kepada kepolisian sektor untuk bekerja sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.

***E. Definisi Operasional***

Secara umum polisi adalah suatu perantara umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-Undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus hukum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1985), h. 763

Berdasarkan judul penelitian Peran Kepolisian Sektor Towuti dalam Menangani Kasus Krimininalitas di Desa Pekeloa Kecamatan Towuti. Untuk lebih memudahkan pembaca dan memberi arah lebih jelas bagi peneliti dalam memahami judul tersebut maka penulis akan memberi defenisi operasional sebagai berikut:

### **1. Peran**

Peran adalah salah satu struktur sosial yang merupakan aspek dari posisi seseorang atau status dengan ciri-ciri yaitu adanya sumber daya pribadi dan seperangkat aktivitas pribadi yang akan di nilai secara normatif oleh manusia.

Peran dalam pengertian Sosiologi adalah perilaku atau tugas yang diharapkan/dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau kasus yang dimilikinya.<sup>9</sup>

### **2. Kepolisian Sektor (Polsek)**

Adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia yang berada di wilayah kecamatan. Mempunyai perkantoran yang tetap dan dipimpin oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) yang bekerja pada suatu wilayah kecamatan untuk menjaga kondusifitas daripada aktifitas masyarakat. Membangun hubungan emosional dan menjaga independensi dari pada lembaga kepolisian dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

### **3. Penanganan /Menangani**

---

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), h 69.

Mengambil alih suatu permasalahan dan menjadi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan baik secara komunikatif kekeluargaan atau secara hukum. Sehingga dalam melakukan penyelesaian tidak menimbulkan hal-hal yang sifatnya kontroversi atau konflik yang berkepanjangan, melakukan pendekatan pendekatan emosional dalam mengkaji permasalahan yang terjadi dengan sistematis dan sesuai dengan prosedural demi kebaikan bersama.

#### **4. Kasus kriminal**

Segala bentuk kriminalitas atau segala sesuatu yang perbuatannya melanggar hukum atau bisa disebut tindak kejahatan. Pelaku kejahatan atau kriminalitas itu disebut dengan kriminal dan biasanya yang di anggap kriminal itu adalah orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau bahkan teroris.

Dewasa ini berbagai macam tindak kejahatan yang muncul seakan akan menjadi virus yang bisa menjangkit semua orang bahkan kriminalitas tidak mengenal tempat bahkan siapa orangnya, sering sekali muncul diberbagai media elektronik tentang kasus kriminal yang terjadi dikehidupan sosial hari ini antara lain misalnya, pemerkosaan, perjudian, perampokan, bahkan teroris, kriminalitas yang begitu tinggi akan menimbulkan berbagai pertanyaan dalam benak yang masih belum bisa terjawabkan begitu saja tanpa melalui analisis ilmiah, dan institusi lembaga keamanan seperti kepolisian tidak juga bisa dipersalahkan secara terus menerus karena institusi polisi sudah bekerja berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepolisian, namun perlu ada metode sinergitas antara

pemerintah, polisi, dan masyarakat dalam berkolaborasi meminimalisir tindak kejahatan yang akan terjadi.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Penelitian terdahulu yang relevan adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh seseorang, dan penelitian tersebut dijadikan bahan perbandingan dan acuan dalam penulisan, serta untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu. Ini sangat bermanfaat tujuannya untuk menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah perbandingan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini, untuk mengetahui lebih jelas penelitian ini kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian tentang. “*peran polsek*” dalam penanganan kasus kriminal di Desa Pekaloe Kecamatan Towuti”. Telah banyak dilakukan oleh peneliti agar lebih mengetahui perbedaan penelitian ini, maka peneliti sengaja mencantumkan penelitian terdahulu yang sedikit banyak terkait dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Muliadi Irwan pada tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul :

“*Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kab. Gowa)*” Universitas Hasanuddin Makassar, yaitu membahas tentang bentuk peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, dalam hal ini kepolisian turut andil dalam melakukan sosialisasi berupa penyampain pesan-pesan keamanan atau

penyuluhan tentang ketertiban masyarakat ke masjid-masjid dan bekerja sama dengan pihak kejaksaan dengan pengadilan.

Tujuan penelitiannya adalah menangani tindak pidana perjudian di wilayah Kec. Bajeng dan juga untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa bukan hanya tindak pidana perjudian yang ingin di ketahui dari polsek Towuti, Melainkan segala kasus kriminal yang terjadi di desa pekaloa.<sup>10</sup>

1. Pandu Prayoga Amradani pada tahun 2016 dengan skripsi yang berjudul :

*“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)”* Universitas Lampung, yaitu membahas tentang pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) adalah istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban yang sedang berkendara roda dua disertai dengan kekerasan dan melakukan perampasan harta korban.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah pertama, bagaimanakah peran kepolisian daerah Provinsi Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang disertai kekerasan sehingga menimbulkan korban meninggal dunia ? dan yang ke dua, faktor apakah yang menghambat kepolisian dalam melaksanakan perannya untuk menanggulangi tindak pidana

---

<sup>10</sup>Muliadi Irwan, *Peranan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian*, (Makassar, UNHAS Makassar, 2016), diakses pada tanggal 4 Februari 2020

pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan yang menimbulkan korban jiwa meninggal dunia ?<sup>11</sup>

Sedangkan penulis sendiri dalam penelitiannya membahas tentang, 1. Peran Polsek dalam menangani semua kasus yang berkaitan dengan tindak pidana atau kriminal di Polsek Towuti Desa Pekaloa, 2. Upaya apa yang dapat dilakukan kepada masyarakat terhadap kinerja Polsek Towuti dalam menangani kasus kriminalitas di Desa Pekaloa.

1. Nur Widi Astuti pada tahun 2014 dengan skripsi yang berjudul :

*“Analisis Tingkat Kriminalitas di Kota Semarang dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010-2012, Universitas Diponegoro Semarang, yaitu kriminalitas adalah salah satu masalah sosial yang paling penting, umumnya terkait dengan masalah ekonomi, yaitu : tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat pendidikan dan upah yang tidak memadai.”*<sup>12</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penentu kriminalitas yang di akibatkan dari perekonomian pelaku tindak kriminal.

Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang peran yang dilakukan oleh Polsek Towuti untuk mencegah adanya tindak kriminal dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat Desa Pekaloa.

---

<sup>11</sup>Pandu Prayoga Amradani, 2016 *“Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor dengan Kekerasan yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Pada Polda Lampung)”* (Lampung : Universitas Lampung), diakses pada tanggal 4 Februari 2020

<sup>12</sup>Nur Widi Astuti, 2014 *“Analisis Tingkat Kriminalitas Di Kota Semarang dengan Pendekatan Ekonomi Tahun 2010-2012”* (Semarang : Universitas Diponegoro), diakses pada tanggal 4 Februari 2020

## **B. Tinjauan pustaka**

### **1. Pengertian Kriminal / Kriminalitas**

Istilah kriminal berasal dari bahasa Inggris yang disebut “*crime*” penyebutan kepada orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, sedangkan kriminalitas adalah tindakan kejahatan yang dilakukan seperti, pemerkosaan, pencurian, penjudian, perampokan, teroris dan masih banyak lagi yang lainnya. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian, telah melanggar hukum pidana karena itu diancam dengan hukuman.

Menurut Kartono (2007) pengertian tindak kriminal dapat dilihat berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, sosial dan ekonomi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

- a. Kriminal ditinjau dari aspek yuridis ialah jika seseorang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan di jatuhkan hukuman. Dalam hal ini berarti jika seseorang belum dijatuhkan hukuman maka orang tersebut belum dianggap sebagai penjahat.
- b. Kriminal ditinjau dari aspek sosial adalah jika seseorang mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya atau berbuat menyimpang dengan sadar dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Kriminal ditinjau dari aspek ekonomi ialah jika seseorang dianggap merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Hampir sejalan dengan pemikiran diatas, menurut Kartono (2008) defenisi kejahatan dapat dilihat dari dua aspek antara lain :

#### 1. Yuridis formal

Tindak kriminal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial, sifatnya juga melanggar hukum serta Undang-Undang pidana.

#### 2. Sosiologis

Tindak kriminal adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomi, politik dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat (baik yang tercakup maupun yang belum dalam Undang-Undang Pidana).

Kriminal bukan merupakan peristiwa sejak lahir (herediter) juga bukan merupakan warisan biologis orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindakan kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah difikirkan atau direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam keadaan kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras (alkohol) narkotika dan obat-obatan terlarang.<sup>13</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan, masalah kriminal adalah masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial, yang sebab musababnya kerap kurang dipahami, karena melihat masalahnya bukan pada proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan peningkatan dan penurunan

---

<sup>13</sup>Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian profesionalisme dan reformasi Polri*, (Surabaya: laksbang mediatama. 2007), h, 30.

kualitas dan kuantitas kriminal, baik yang ada didaeraah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif dan interaktif berdasarkan kualitasnya.

## **2. Jenis-Jenis Kriminal**

Dewasa ini begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam aktifitas kehidupan, disadari atau kurang disadari dan itu pasti terjadi seiring dengan berjalannya waktu. Olehnya itu perlu di ketahui jenis jenis tindakan yang di maksud sebagai kriminalitas yaitu :

- a. Perampokan
- b. Penjudian
- c. Pemerkosaan
- d. Perkelahian
- e. Pembunuhan
- f. Penipuan
- g. Pencemaran nama baik
- h. Teroris
- i. Penganiayaan
- j. Pelecehan seksual

## **3. Kepolisian**

### **a. Kepolisian dalam Sejarah Islam**

Dalam sejarah Islam lembaga kepolisian ini bernama *Asy-Syurthah*. kepolisian merupakan lembaga yang urgen dalam pemerintahan Islam dan merupakan ciri khas dari kehidupan sosial dan masyarakat. Lembaga ini terdiri dari para serdadu yang menjadi tulang punggung penjaga keamanan negara dan

sistem pemerintahan serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, dan harga diri. Secara umum mereka adalah pasukan penjaga keamanan dalam negeri.

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam Shahihnya bahwa Qais bin Sa'ad dihadapan Rasulullah Saw adalah kepala polisi keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khattab. Al-Uss artinya adalah apabila seseorang berkeliling dimalam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar bin Khattab sering kali melakukannya di Madinah pada malam hari.<sup>14</sup>

#### b. Pengertian Kepolisian

Ditinjau Dari segi etimologis istilah polisi di beberapa negara memiliki ketidaksamaan, seperti di Yunani istilah polisi dikenal dengan istilah "*politea*" kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara athena. Kemudian pengertian itu berkembang menjadi "kota" yang di sebut juga polis. Politea atau polis di artikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara juga kegiatan keagamaan. Di Jerman dikenal dengan istilah "*polizei*" di Amerika Serikat dikenal dengan nama "*sheriff*".<sup>15</sup> Polisi merupakan alat penegak hukum

---

<sup>14</sup>Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2011), h. 73.

<sup>15</sup>Sadijono, *memahami hukum kepolisian*, (Cet I; Yogyakarta: PT LaksbangPresindo, , 2010), h. 1

yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan didalam masyarakat.

Menurut Van Vollenhoven istilah polisi didefinisikan sebagai “organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan larangan yang diperintah”. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-Undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.<sup>16</sup>

Secara umum polisi adalah badan pemerintah yang diberi tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian arti luas polisi tetap ditonjolkan sebagai badan atau lembaga yang harus menjalankan fungsi pemerintahan.

Menurut terjemahan Momo Kelana bahwa istilah polisi mempunyai dua arti, yakni:

*”Polisi dalam arti formal yang mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan kedua dalam arti materil, yakni memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum*

---

<sup>16</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

*melalui ketentuan-ketentuan yang di atur dalam peraturan perundang-undangan”.*<sup>17</sup>

Kepolisian merupakan salah satu pilar pertanahan negara yang khusus menangani ketertiban dan keamanan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua, ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok, yaitu memelihara dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.<sup>18</sup>

#### c. Tugas kepolisian

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan hukum;

---

<sup>17</sup>Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia)*, (Jakarta:Studi Komperatif, 1984), h. 18.

<sup>18</sup>Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 133.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (pasal 13 Undang – Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).<sup>19</sup>

Untuk mendukung tugas pokok tersebut diatas, polisi juga memiliki tugas tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam pasal 14 ayat (1) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari tugas tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi yaitu bertugas untuk memelihara keamanan, ketertiban menjamin keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaataan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini di kategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah *represif*. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### d. Fungsi Kepolisian

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

lembaga dan memberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

e. Wewenang Kepolisian.

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut diatas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima laporan dan /atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;<sup>21</sup>
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 2 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>21</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 15 ayat (1) Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/ atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;<sup>22</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukakan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atay saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

---

<sup>22</sup>Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>23</sup>

### **C. Teori Sebab Akibat**

Adapun Teori-teori sebab akibat yang kita kenal adalah sebagai berikut:

1. Teori Bersyarat (*Conditio Sine Qua Non*) Atas nama Von Buri mengatakan bahwa :

*“Setiap peristiwa yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi”.*

Yang dianggap sebagai syarat adalah:

*“Setiap peristiwa yang jika ditiadakan, maka tidak dapat dibayangkan bahwa akibat tersebut akan terjadi”.*<sup>24</sup>

Kaitanya dengan *Peran Kepolisian (Sektor Polsek) dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kec. Towuti* adalah, setiap kasus Kriminal yang dilakukan oleh pelaku itu didasari dari sebuah sebab, contoh kasusnya adalah ketika si A dalam kondisi mabuk atau dipengaruhi oleh minuman keras, maka besar akan terjadinya tindakan yang melampaui aturan-aturan yang berlaku, sehingga

---

<sup>23</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>24</sup>Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Cet. I; Laskar Perubahan, 2014), h. 84.

jika si A melakukan pemukulan terhadap korban B, maka salah satu sebab yang mengakibatkan si A melakukan pemukulan tersebut adalah dalam kondisi tidak terkontrol atau di bawah pengaruh minuman keras

## 2. Teori Khusus (Teori Mengindividualisir)

Teori Khusus terdiri atas beberapa bagian yaitu:

### a. Teori Pengaruh Terbesar (*die meist bedingung*),

Penganutnya adalah *birk Meyer* Menganggap bahwa penyebab terjadinya suatu akibat adalah peristiwa/ syarat yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya akibat tersebut.

Dalam teori ini di maksudkan bahwa terjadinya akibat kriminal, disebabkan atau didasari oleh sebuah kejadian yang disengaja maupun tidak disengaja, contoh kasusnya adalah seorang pengendara motor melaju dengan kecepatan yang tidak sewajarnya (ugal-ugalan) dan melihat seorang ibu rumah tangga mengendarai kendaraan beroda dua dengan kecepatan yang cukup lambat, sembari menggondong tas tepat di bahu kirinya. Dalam peristiwa tersebut pengendara yang ugal-ugalan ini merampas tas milik ibu rumah tangga tersebut, sehingga korban pun tersungkur ke jalan. karena laju kendaraan yang tidak sesuai dengan jalan umum di tambah melakukan pembegalan maka akibatnya terjadi kecelakaan yang merenggut jiwa seseorang. Dalam hal ini peristiwa tersebut di akibatkan oleh pengendara yang tidak taat aturan lalu lintas serta memanfaatkan kondisi korban yang sedang membawa tas.

#### ***D. Asas-asas Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam***

##### **1. Hukum pidana positif**

Hukum pidana positif juga mengandung berbagai asas penting yang menjadi landasan berpijak di dalam penerapannya. Asas-asas hukum pidana dibagi menjadi beberapa bagian yaitu ;

###### 1) Asas Legalitas (*Principle of Legality*)

Asas Legalitas (*Principle of Legality*) pada prinsipnya dianut oleh hukum pidana tertulis dan terkodifikasi. Pada umumnya, jenis hukum tersebut terdapat di Negara-negara yang menganut hukum positif, yaitu Negara yang undang-undangnya dibuat penguasa yang sah untuk ditaati dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakatnya. Asas Legalitas adalah asas yang paling penting dalam hukum pidana, khususnya asas pokok dalam penetapan kriminalitas.

Menurut *Schmaister* dan *J. E. Sahetapy* asas legalitas mengandung tujuh makna, yaitu :

- a) Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut Undang-undang
- b) Tidak ada penerapan undang-undang yang berdasarkan analogi (perumpaan)
- c) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- d) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas
- e) Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
- f) Tidak ada pidana lain selain ketentuan Undang-Undang.

g) Penentuan pidana hanya menurut cara yang di tentukan undang-undang.<sup>25</sup>

## 2) Asas subsidiaritas

Penerapan asas subsidiaritas dalam kebijakan kriminalisasi dan deskriminalisasi mengharuskan adanya peneyelidikan tentang efektivitas penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan atau perbuatan yang merugikan masyarakat. Pokok permasalahan yang perlu diteliti adalah apakah tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan cara-cara lain yang lebih kecil biaya social dan individunya hal ini menghendaki agar kita mengetahui tentang akibat dari penggunaan hukum pidana itu, dan dapat menjamin bahwa campur tangan hukum pidana itu memang sanfan berguna.

Dalam upaya menanggulangi kasus perjudian misalnya, pemerintah bahwa dengan perubahan sanksi pidana yang ringan menjadi sangat berat bagi Bandar dan penjudi, lalu perjudian menjadu tertib. Tapi kenyataannya, perjudian tetap merajalela sampai sekarang, begitu pula hanya dengan tindak pidana lalu lintas. Dari pengalaman tersebut itu kemudian muncul suatu keyakinan bahwa penghukuman yang

## 3) Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum

Amanat UURI Tahun 1945 Pasal 7 Ayat (1) menegaskan : semua warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa pengecualiaan. Undang-undang

---

<sup>25</sup>Salman Luthan, 2009 "*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*", (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia). Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari, h. 6, diakses pada tanggal 4 februari 2020

dasar sebagai norma dasar memiliki kandungan ayat yang merupakan kumpulan asas yang sifatnya masih abstrak.

Termasuk bunyi pasal di atas mengisyaratkan suatu asas persamaan kedudukan dalam hukum. Demikian pula setelah perubahan (amandemen) ke dua UUD 1945, hal tersebut dipertegas di dalam pasal 28 D Ayat (1) : *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”* dan Pasal 28 D Ayat (2) : *“setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil, dan layak dalam hubungan kerja”* Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa semua orang sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah sama kedudukannya dalam hukum.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum menjadi jaminan untuk mencapai keadilan, tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas ketika terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip persamaan kedudukan di hadapan, yaitu jaminan tidak hanya mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga akan membawa konsekuensi logis bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subjek hukum lain. Jika terjadi demikian maka akan melanggar prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dan akan mendorong terjadinya diskriminasi dihadapan hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Apriliani Kusuma Jaya, 2016 *“Asas Persamaan Kedudukan Di Hadapan Hukum dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Kasus Korupsi”* (Makassar : Universitas Hasanuddin), h. 16-18, Diakses tanggal 3 Februari 2020

## a. Kajian Hukum Islam

### a) Fiqhi Jinayah

Sebuah kajian hukum islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana islam.<sup>27</sup>

Dalam tindak pidana kriminal perlu menggunakan asas dan salah satunya adalah asas persamaan kedudukan di hadapan Hukum dalam perspektif islam atau pada kajian *fiqhi Jinayah*, Rasulullah Saw bersabda “*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan keluarganya tidak dapat menyelamatkan dari hukum had*”

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman *had* , yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah Swt. Dalam definisi, hukuman yang ditentukan, berarti baik kuantitas maupun kualitas yang ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan.

Menurut *Mohammad Ibnu Jubair* yang tergolong kejahatan *huddud* ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *qadzaf* (tuduhan palsu), zina *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *shurub al-khamar* (meminum khamar). Kategori berikutnya adalah *qishash*. Ia jatuh pada posisi di tengah antara *huddud* dan *ta'zir* dalam hal ini beratnya kejahatan-kejahatan dalam kategori *qishash* kurang serius dibanding yang pertama (*huddud*), namun lebih berat dari pada yang berikutnya (*ta'zir*). Sasaran dari

---

<sup>27</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Jinayat>. Diakses tanggal 6 Februari 2020

kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishash.

Kategori terakhir adalah kejahatan *ta'zir*. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada *ijma'* (kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum agama) berkaitan dengan hak Negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerusakan fisik, social, politik, financial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>28</sup>

## **2. Penanganan Kasus Kriminalitas dengan Pendekatan Kearifan Lokal**

Kearifan lokal adalah salah satu konsep yang sejak dahulu kala digunakan dalam pendekatan social masyarakat, sehingga dalam hal ini penulis berusaha mengaitkan antara system hukum nasional dengan konsep adat istiadat yang berlaku, sebagaimana dalam system huku yang ada di Indonesia, yakni hukum islam, hukum nasinal, dan hukum adat.

Kementerian sosial mengatakan berbagai kegiatan penguatan kearifan budaya lokal yang dilakukan oleh masyarakat dapat mencegah terjadinya konflik sosial di tengah kebhinekaan Indonesia.<sup>29</sup> Sebagaimana dalam pemahaman suku

---

<sup>28</sup><http://repo.iain-tulungagung.ac.id/8157/5/BAB%2011.PDF>, Diakses tanggal 6 Februari 2020

<sup>29</sup><https://m.antaranews.com/amp/berita/1045738/upaya-mencegah-konflik-bisa-dilakukan-dengan-penguatan-kearifan-lokal/>

bugis bangsa Luwu, bahwa masih diterapkannya yang namanya *Sipakatau* (memanusiakan manusia) seperti menghormati sesama manusia tanpa melihat miskin atau kaya atau dalam keadaan apapun. *Sipakalebi* (tidak saling menjatuhkan) seperti selalu ingin dihargai dan memiliki sifat apresiasi dalam bentuk bertutur kata yang baik dan *sipakainge'* (saling mengingatkan satu sama lain) seperti saling mengingatkan yang dimiliki oleh setiap manusia demi keseimbangan hidup. Untuk menguatkan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari maka budaya lokal perlu di lestarikan dan di terapkan khususnya untuk aparat pemerintah dan umumnya bagi masyarakat.

Berikut beberapa pandangan para ahli mengenai kosep kearifan lokal.

1. S. Swars, menyatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama, bahkan melembaga.
2. Phongphit dan Nantasawan, mengatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antargenerasi. Pengetahuan ini menjadi aturan bagi kegiatan sehari-hari masyarakat ketika berhubungan dengan keluarga, tetangga, masyarakat lain dan lingkungan sekitar.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup><https://sosiologi79.blogspot.com/2017/07/pengertian-kearifan-lokal-menurut-ahli.html?m%3D1&hl=id-ID>

Dari hasil pengkajian penulis, bahwa masih kurang kearifan lokal yang dibangun atau diterapkan oleh pihak polsek Towuti dalam melaksanakan penanganan kasus kriminalitas khususnya di Desa Pekaloo, sehingga salah satu bukti kurangnya kearifan lokal yang diterapkan adalah sumber informasi yang sangat minim di ambil oleh peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.


#### *E. Kerangka Fikir*

Mengenai peran kepolisian dalam hal ini POLSEK dalam menangani berbagai kasus kriminalitas yang terjadi, perlu pendalaman tentang institusi kepolisian (POLSEK) untuk melihat dan mengetahui mekanisme atau proses penanganan masalah kriminal dan tentunya tugas, wewenang dan fungsi kepolisian harus menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan setiap kasus yang dilaporkan dan di adukan oleh masyarakat.

Skema di atas dapat disimpulkan bahwa arah penelitian ini adalah peran institusi kepolisian dalam lingkup Polsek dalam menangani kasus kasus kriminal yang terjadi didalam masyarakat. Untuk mengetahui peran POLSEK dalam penanganan kasus-kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti, faktor penghambat kepolisian dalam hal ini POLSEK dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus kasus kriminal di Desa Pekaloo, dan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja POLSEK Towuti dalam menangani kasus kriminal di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Berikut ini penulis akan memberikaan gambaran dalam bentuk skema kerangka fikir mengenai **“Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Towuti Dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloo Kecamatan Towuti”** yaitu

Skema kerangka fikir :



**Keterangan :**

Kerangka fikir diatas menggambarkan pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang telah ada. Peran kepolisian akan terlaksana dengan semestinya apabila mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Begitu pula jika didalam peran POLSEK dalam penanganan kasus, kepolisian tidak boleh keluar dari tugas dan kewenangannya. Sehingga faktor yang menghambat pelaksanaan peran kepolisian itu bisa dihindari. Ketika hal itu sudah bisa kita benahi maka upaya peningkatan peran kepolisian itu bias ditingkatkan sehingga menimbulkan tingkat kepuasan pada masyarakat. .Jadi apabila aturan itu disalahgunakan maka tidak akan ada kepuasan dari masyarakat.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **1. *Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologis. Konsekuensi penelitian ini menggunakan data empirik yang memilih satu lokasi penelitian sebagai sumber data. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu kepolisian sektor (POLSEK) kecamatan towuti. Pendekatan kualitatif-fenomenologis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan rasional sebagai berikut:

- a. Fenomena yang di kaji dalam penelitian ini adalah makna dan tindakan atau apa yang adadi balik tindakan seseorang/masyarakat;
- b. Dalam menghadapi lingkungan sosial, individu memiliki pilihan cara bertindak yang tepat untukdirinya sendiri, sehingga dalam memilih cara bertindak tersebut setiap individu memerlukanpengkajian mendalam terhadap setiap fenomena yang ada;
- c. Pengetahuan lokal, yang diparaktekkan oleh setiap individu secara pribadi maupun dalam bentuk komunitas atau masyarakat akan memungkinkan adanya sebuah pendekatan yang bersifat kualitatif dengan berorientasi pada fenomena yang bersifat eksternal;
- d. Penggunaan metode kualitatif memungkinkan untuk mengadakan penelitian secara holistik segala bentuk tindakan individu maupun masyarakat tidakhanya satu faktor, melainkan juga banyak faktor;
- e. Memahami fenomena melalui emic view atau pandangan aktor setempat.

- f. Penggunaan pemahaman informan atau masyarakat setempat.

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Kepolisian sektor wilayah Desa pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

## **3. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) yang merupakan acuan utama dalam penulisan skripsi ini.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh penulis melalui penelitian kepustakaan ( *library Research* ), yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, data dari perpustakaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

## **4. Informan/Subjek Penelitian**

Informan pada penelitian ini meliputi: informan kunci, informan ahli, informan biasa:

- a. Informan kunci adalah orang yang mempunyai pengetahuan luas, kewenangan dan posisi dalam institusi kepolisian sektor (POLSEK) wilayah kecamatan Towuti kabupaten Luwu-Timur;
- b. Informan ahli adalah orang yang memiliki pengetahuan luas dan punya peranan dalam atau bagian penanganan dan penyidikan kasus kriminal di

Kepolisian sektor (POLSEK) wilayah kecamatan Towuti kabupaten LuwuTimur.

- c. Informan biasa adalah setiap orangTowuti atau orang yang berada didalam wilayah administrasi Desa Pekaloea kecamatan Towuti Kabupaten Luwu-Timur.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang bersifat deskriptif kualitatif, yakni dengan mengamati, menggali, mengkaji dan menganalisis permasalahan, dan mengidentifikasi kejadian demi kejadian yang terjadi yang termasuk didalam bagian dari kriminalitas yang di laporkan atau di adukan masyarakat desa Pekaloea kecamatan towuti kepada POLSEK Towuti.

Pengumpulan data, meliputi kegiatan:

- a. Mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara mendalam dan mencatat dokumen,
- b. Melakukan *review* dan pembahasan beragam data yang telah terkumpul dengan melaksanakan refleksinya,
- c. Menentukan strategi pengumpulan data yang paling tepat dan menentukan fokus serta pendalaman dan pematapan data pada proses pengumpulan data berikutnya,
- d. Mengelompokkan data untuk kepentingan pembahasan atau analisis, dengan memperhatikan variabel yang terlibat pada kerangka pemikiran.

Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang diperlukan, maka menurut Patton teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan teknik: (1) Observasi, (2) Wawancara mendalam (*indepth interviewing*), dan (3) Kajian dokumen (*Content Analysis*).<sup>31</sup>

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.<sup>32</sup> Observasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Observasi pra-penelitian berupa peninjauan di lapangan dan penjajakan awal mengenai segala hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal penelitian dan perkiraan data yang diperlukan.
2. Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpul data yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang disesuaikan pembuatan alatnya berdasarkan proposal penelitian.

b. Wawancara mendalam (*indepth interviewing*)

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan,<sup>33</sup> yang akan memberikan peneliti informasi mengenai, antara lain, yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup>Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 6

<sup>32</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004),h. 85.

<sup>33</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ( Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004 ), h. 86.

<sup>34</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ( Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004 ), h. 86-87

1. Pengetahuan, pengalaman, perasaan, perlakuan, tindakan, dan pendapat responden mengenai gejala yang ada atau peristiwa hukum yang terjadi;
2. Subjek pelaku dan objek perbuatan dalam peristiwa hukum yang terjadi;
3. Proses terjadi dan berakhirnya suatu peristiwa hukum;
4. Solusi yang dilakukan oleh pihak-pihak, baik tanpa konflik, maupun dalam hal terjadi konflik;
5. Akibat yang timbul dari peristiwa hukum yang terjadi.

Hingga kini metode wawancara dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer karena pewawancara bertatap muka langsung dengan informan untuk menanyakan perihal pribadi responden, pendapat atau persepsi serta saran responden dan fakta yang terjadi di lokasi penelitian.<sup>35</sup>

Adapun metode pengumpulan informasi melalui wawancara mendalam merupakan metode utama di dalam penelitian ini. Wawancara jenis ini merupakan wawancara yang dipandu oleh sejumlah pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun sendiri oleh peneliti. Peneliti dalam penelitian ini melakukan wawancara menurut panduan wawancara yang disusun berdasarkan kajian pustaka tentang kepolisian berdasarkan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang telah mengalami aktivitas, interaksi, dan proses dalam pelaksanaan yang berkaitan dengan peristiwa dan kasus kasus kriminalitas.

---

<sup>35</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Cet.1; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 88.

## 6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada pendapat Miles dan Huberman, yang membagi proses tahap ini dalam tiga komponen pokok, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Reduksi data (*data reduction*) dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan data dari catatan lapangan (*fieldnotes*), membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian.
- b. Sajian data (*data display*) adalah data yang telah terkumpul disusun dengan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, yang mengacu pada rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada.
- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*), dengan memahami arti dari berbagai hal yang ditemui, pola-pola, pernyataan-pernyataan, alur sebab-akibat dan berbagai proposisi. Kesimpulan-kesimpulan sementara, yang diverifikasi selama penelitian berlangsung.

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), h. 91-99.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum dan Pembahasan*

##### 1. Sejarah Desa Pekaloa

Dalam perspektif sejarah dikatakan bahwa, bermula dari sebuah sebab akibat konflik politik saat itu dekatar 1965 maka pemerintah mengambil tindakan inisiatif untuk memindahkan masyarakat mahalona ke wilayah timampu bagian utara yang sekarang di kenal dengan Kampung Baru dengan alasan keamanan dan demi meningkatkan pelayanan pemerintah yang lebih efektif, karena mengingat wilayah Mahalona saat itu sulit dijangkau dan jauh dari Ibukota pemerintah desa, yang waktu itu menghabiskan waktu tempuh perjalanan timampu seharian baru bisa sampai di Mahalona, sehingga dengan alasan itu masyarakat Mahalona dipindahkan ke Kampung Baru. Pada tahun 1965 mulailah masyarakat pindah dari mahalona ke Timampu bagian utara yang sekarang dikenal dengan nama “Desa Pekaloa”.<sup>37</sup>

Selang beberapa tahun kemudian sekitar tahun 1980 masyarakat Mahalona banyak yang kembali ke asal kampung halaman mereka dengan alasan bertani, sehingga tahun 1982, kemudian masyarakat kembali ke Kampung Baru mengatur lahan persawahan di Kandube digarap menjadi lahan persawahan masyarakat yang hingga kini masih dikelola. Dan sebagai sumber pengairan mereka membangun Bendungan di hulu sungai Kandube dan mengairi sawah mereka.

---

<sup>37</sup>Sumber Data ; *Dokumentasi, Profil Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur*, Tanggal 17 Mei 2019

Pada tahun 1989 Desa Pekaloa berdiri sendiri sebagai satu pemerintahan desa dengan wilayah pemerintahan yang terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Kampung Baru dan Dusun Matompi dengan anama desa “Desa Persiapan Pekaloa” yang asal kata Pekaloa (Bahasa Padoe) yang artinya Persatuan Dalam Sebuah Lingkaran.

Tahun 2003 baru dimulai sejarah baru pemilihan Desa secara langsung oleh rakyat dan itu membuktikan dimulainya penegakan Demokrasi dan perkembangan pembangunan kedepan yang berorientasi ke aspek kepentingan rakyat Desa itu sendiri.

Pada tahun 2013 Desa Pekaloa dimekarkan menjadi dua Desa yaitu Desa Pekaloa dan Desa matompi. Dengan pola pembagian wilayah untuk Dusun Matompi dan Dusun Pekaloa di mekarkan menjadi desa Matompi sedangkan Dusun Kampung Baru dan Dusun bisaka tetap menjadi wilayah Desa Pekaloa.

#### a. Kecamatan Towuti

Towuti adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Indonesia, dan merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Luwu Timur, luas wilayahnya 1.820,48 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas daratan 1.219.000 km<sup>2</sup> dan danau sebesar 601,48 km<sup>2</sup>. Kecamatan towuti terletak disebelah timur ibu kota kabupaten Luwu Timur, kecamatan towuti berbatasan dengan kecamatan nuha dan propinsi sulawesi tengah disebelah utara, propensi sulawesi tenggara sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan propinsi sulawesi tenggara, dan disebelah barat berbatasan dengan kecamatan nuha dan malili. Kecamatan towuti

terdiri dari 11 desa/kelurahan yang seluruhnya berstatus desa defenitif. Wilayah kecamatan towuti adalah daerah yang seluruh desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah kecamatan towuti sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar. Karena ketujuh desanya merupakan daerah datar dan 4 desanya adalah daerah yang tergolong daerah berbukit-bukit.<sup>38</sup>

#### b. Kabupaten Luwu Timur

Sebelum membahas mengenai Peran Kepolisian Sektor (POLSEK) Dalam Menangani Kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, terlebih dahulu penulis ingin mengenalkan wilayah di kabupaten Luwu Timur. Berikut adalah daerah atau wilayah kabupaten Luwu Timur.

Secara geografis, Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling Timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batasan sebelah barat merupakan Kabupaten Luwu Utara. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 6.944,88 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terdiri atas 11 kecamatan yakni antara lain: Kecamatan Malili (Regional Administratif), Kecamatan Angkona, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur (Regional Pertanian), Kecamatan Kalaena, Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha (Regional Pertambangan), Kecamatan Wasuponda, Kecamatan Wotu (Regional Pelayanan Kesehatan), Kecamatan Bura dan Kecamatan Mangkutana (Regional Perdagangan). Di kabupaten ini

---

<sup>38</sup>Rida Pungky Loleh, *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian*, Skripsi, (Studi di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2015), Universitas Hasaniddin Makassar, 2017

terletak Sorowako, tambang nikel yang dikelola oleh INCO, sebuah perusahaan Kanada yang kini berubah nama menjadi PT.VALE. Pada tahun 2008, pendapatan asli daerahnya berjumlah Rp.38,190 Miliar. Pendapatan per kapita masyarakat Luwu Timur pada tahun 2005 adalah Rp.24,274 juta.

Di Kabupaten Luwu Timur terdapat 14 sungai. Sungai terpanjang ialah sungai kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut terlintas di kabupaten Mangkutana. Sedangkan sungai terpendek adalah sungai Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima Danau. Kelima danau tersebut antara lain Danau Matano (dengan luas 245.7 km<sup>2</sup>), Danau Mahalona (25km<sup>2</sup>), Danau Towuti (585 km<sup>2</sup>), Danau Tarapang Masapi (2,43 km<sup>2</sup>), dan Danau Lontoa (1.71 km<sup>2</sup>). Danau Matanoterletak di kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di kecamatan Towuti.<sup>30</sup>

### c. Gambaran lokasi penelitian

#### 1. Keadaan geografis Kecamatan Towuti

Kecamatan towuti merupakan salah satu kecamatan terluas di Kabupaten Luwu Timur. Luas wilayahnya, 1.820,48 km<sup>2</sup>, terdiri dari luas daratan 1.219.000 km<sup>2</sup> dan luas danau sebesar 601,48km<sup>2</sup>.. Kecamatan Towuti terletak di sebelah timur ibukota Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah utara, Propinsi Sulawesi Tenggara sebelah timur dan sebelah selatan, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Nuha dan Wasuponda. Kecamatan Towuti terdiri dari 18 desa ditambah UPT SP IV Mahalona pecahan dari Desa Mahalona.

## 2. Keadaan geografis Desa Pekaloa

### a. Batas Wilayah

Desa Pekaloa merupakan salah satu Desa di Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 532 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Pekaloa berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Sorowako
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Mahalona
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Timampu
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Matompi/Desa Wawondula.

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Pekaloa berdasarkan Profil desa Tahun 2019 sebanyak 1.575 Jiwa yang terdiri dari 830 Laki-laki dan 745 Perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah Bertani.

### 4. Pemerintahan

Pada tahun 2016 di Kecamatan Towuti terdapat 56 dusun dan 167 RT. Tercatat sebanyak 148 orang pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup kantor Kecamatan Towuti, dan empat puskesmas yang terdapat di Kecamatan Towuti. Dari jumlah tersebut, sebanyak 39 orang merupakan PNS golongan II dan sebanyak 105 orang golongan III, 1 orang PNS golongan IV, dan 1 orang PNS golongan 1. Berdasarkan tingkat pendidikannya, PNS dilingkup Kecamatan Towuti sebagian besar merupakan lulusan D1-IV, dari 148 pegawai yang ada terdapat 34 pegawai lulusan D1-IV, sebanyak 66 pegawai lulusan S1,3 Pegawai

lulusan S2. Jumlah PNS ini belum termasuk para guru serta tenaga BP3K yang bertugas di Kecamatan Towuti.

## 5. Penduduk

Kepadatan penduduk di Kecamatan Towuti tergolong rendah yaitu sekitar 19 orang per kilometer persegi, karena jauh berada dibawah rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 38 orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya adalah Desa Bantilang dengan kepadatan 365 orang perkilometer persegi, Sedang paling rendah adalah Desa Mahalona dan Desa Loeha dengan kepadatan sekitar 4 orang per kilometer persegi. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Kecamatan Towuti sebanyak 35.218 orang yang terbagi ke dalam 9 161 rumah tangga dengan rata-rata penduduk dalam satu rumah tangga sebanyak 4 orang.

## 2. Visi dan Misi Desa Pekaloa

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa RKP Desa harus selaras dengan RPJM Desa, maka RKP Desa Pekaloa Tahun 2020 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Pekaloa yang tertuang dalam RPJM Desa Pekaloa Tahun 2016 sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan Desa Pekaloa, yaitu :

### a. Visi

Menjadikan Desa Pekaloa yang mandiri, aman dan sejahtera menuju cita-cita Agrobisnis yang Religius.

b. Misi

Mengembangkan pertanian dan perkebunan, menciptakan keamanan yang kondusif serta meningkatkan sumber daya manusia.

**3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RKP Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan desa.
- b. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2020.

Tujuan dari penyusunan RKP Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi kinerja pembangunan desa Pekaloa tahun Anggaran 2019 serta menganalisis prospek pembangunan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
- b. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Pekaloa Tahun Anggaran 2020 ke dalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020
- c. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Pekalo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan desa tahun Anggaran 2020.

#### **4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Polsek Towuti**

##### **a. Visi**

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif dalam rangka memantapkan stabilitas kamtibmas di wilayah di wilayah hukum Polsek Towuti.

##### **b. Misi**

1. Mewujudkan pelayanan kamtibmas prima polsek towuti melalui kegiatan preemtif, preventif dan refresif (penegakan hukum) melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyakat guna mewujudkan kamtibmas yang kondusif di wilayah Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur
2. Melaksanakan deteksi dini secara cepat dan akurat terhadap setiap potensi gangguan melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan
3. Melakukan penegakkan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa/kelurahan.
5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi polisional inter kementrian/lembaga, instansi/dinas terkait di wilayah hukum Polsek Towuti

6. Menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang di wilayah hukum Polsek Towuti.

c. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Polsek Towuti pada kurun waktu tahun 2016 ditetapkan tujuan bag Polsek Towuti.,Antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan operasional kepolisian yang terlaksana dan tersusun mulai dari pembuatan renja sesuai SOP di tingkat Polsek Towuti.
2. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi polmas yang berada di desa/kelurahan.

d. Sasaran

Adapun sasaran dalam rencana kerja Tahunan (RKT) Polsek Towuti TA. 2016 ditetapkan sebagai berikut :


1. Terwujudnya penambahan dan peningkatan kemampuan SDM Polri dan terwujudnya pendelegasian kewenangan dalam rangka memangkas birokrasi serta perbaikan pendidikan dan pelatihan.
2. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materiil fasilitas dan jasa yang meliputi transportasi komunikasi peralatan dan gedung.
3. Terwujudnya pemberdayaan potensi keamanan masyarakat antara lain, Toga, Toda, Tope, Topo, Inteletual, Pengusaha, Media Massa, Organisasi Massa dan lembaga swadaya masyarakat.

4. Terwujudnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tentram, kepastian hukum dan bebas dari rasa takut, baik fisik maupun psikis serta terselenggaranya pengamanan wilayah konflik melalui tindakan penyuluhan upaya preventif sampai dengan pelaksanaan Operasi Kepolisian baik kendali pusat maupun mandiri kewilayahan.
5. Terwujudnya kerjasama dibidang keamanan, ketertiban, pendidikan dan pelatihan dengan instansi terkait.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup>Rahma, Staf Kantor Polsek Towuti, *Dokumenkasi Visi Misi Polsek Towuti*, Tanggal 13 Mei 2019

## 5. Struktur Organisasi



Adapun tugas pokok dan fungsi struktur organisasi Polsek Towuti antara lain sebagai berikut :

a. Kapolsek

1. Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan POLSEK dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
2. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

b. Unit provos

Unit provos sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek.

Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit provos menyelenggarakan fungsi :

1. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
2. Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel POLSEK;

3. Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personal;
4. Pengawasan dan penilaian terhadap personel POLSEK yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi.

c. Sihumas

Dalam melaksanakan tugas SIHUMAS menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut:

Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas POLSEK. Pengolahan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan POLSEK.

d. Sium

SIUM bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan POLSEK.

Dalam melaksanakan tugas SIUM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut

1. Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsifan dilingkungan POLSEK.
2. Pelayanan administrasi personil dan serpas
3. Pelayanan markas antara lain pelayanan pasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan POLSEK
4. Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti

e. SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) Terpadu

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

f. Unit Intel

Unit intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

g. Unit Reskrim

Tugas :

Unit reskrim bertugas melaksanakan dan menyelidiki tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi,

Fungsi :

1. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

### 3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

#### h. Unit Binmas

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Unit BINMAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
2. Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak,
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar POLSEK dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta organisasi non pemerintahan.

#### i. Unit Sabhara

Unit SABHARA bertugas melaksanakan tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TP TKP, penanganan tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

## **6. Peran Polsek (Polisi Sektor)**

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah kapolres, POLSEK merupakan ujung tombak dari organisasi polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>40</sup>

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

## **7. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (POLSEK)**

### **a. Tugas**

POLSEK (Polisi Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Imam Saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016)*, Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017), h. 1

<sup>41</sup>Imam Saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016)*, Skripsi, (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017).

b. Fungsi

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan fungsi intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK,
3. Penyelenggaraan Turwajali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas
4. Penyelenggaraan Turwajali dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
5. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
7. Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.
8. Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.

9. Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
10. Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dekomendasi kegiatan di lingkungan polsek

### **8. Data Pelanggaran Kasus Kriminal di Desa Pekaloa**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adapun bentuk-bentuk kasus kriminal yang ada di desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- a. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2011

Tabel.1.1 data pelanggaran kasus kriminal (Pemeriksaan) di Desa Pekaloa Tahun 2011.<sup>42</sup>

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Januari	Undu	Lisa

Sumber Data : Polsek Towuti

Dengan melihat tabel 1.1, diketahui bahwa bentuk kasus kriminal yang terjadi di Desa Pekaloa pada Tahun 2011 hanya ada satu kasus kriminal yang pernah terjadi yaitu pada bulan Januari dalam bentuk kasus pemeriksaan, yang mana pelakunya adalah seorang pemuda dewasa yang beralamatkan di Desa Pekaloa dan korbannya adalah seorang siswi SMP yang beralamatkan di desa Timampu Kecamatan Towuti.

---

<sup>42</sup>BRIPKA Rusmin, Sat Reskrim Polsek Towuti, *Wawancara*, di Polsek Towuti pada Tanggal 15 Mei 2019.

Dan diketahui bahwa kasus kriminal yang terjadi pada Tahun 2011 terbilang sangat sedikit karena hanya ada satu kasus dalam satu tahun, sesuai dengan tabel data kasus diatas.

b. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2012

Tabel.1.1 data pelanggaran kasus kriminal tahun 2012 :

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Koban	Vonis Jaksa	Vonis Hakim

c. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2013

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Koban	Vonis Jaksa	Vonis Hakim

d. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2014

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Koban	Vonis Jaksa	Vonis Hakim

e. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2015 (Penganiayaan)

Tabel.1.2 data pelanggaran kasus kriminal ( Penganiayaan) di Desa Pekaloa Tahun 2015.

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Maret	Lukas	Rudy
2	Juni	Hapip	Kahlil

Sumber Data : Polsek Towuti

Dengan melihat tabel 1.2, diketahui bahwa bentuk kasus kriminal yang terjadi di Desa Pekaloa pada Tahun 2015 ada dua kasus kriminal yaitu pada bulan Maret yang mana pelakunya masih dibawah umur yang beralamatkan Desa Wawondula Kecamatan Towuti yang menganiaya korbannya yang juga masih dibawah umur yang beralamatkan Desa Pekaloa. Kemudian pada bulan Juni kembali terjadi kasus penganiayaan yang msih dilakukan oleh anak dibawah umur yang mana pelakunya beralamatkan Desa Wawondula dan korbannya beralamatkan Desa Pekaloa.

Di lihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus kriminal dalam bentuk penganiayaan yang terjadi pada tahun 2015 antara Desa Pekaloa dan Desa Wawondula yang mana kasus ini di dominasi oleh anak dibawah umur.

f. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2016

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Koban	Vonis Jaksa	Vonis Hakim

--	--	--	--	--	--

g. Data pelanggaran kasus kriminal pada tahun 2017 (Penganiayaan)

Tabel.1.3 data pelanggaran kasus kriminal ( Penganiayaan) di Desa Pekaloa Tahun 2017.

No	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Mei	Supriadi	Arki
		Rahmat	
2	Desember	Risal	Lukman
		Wawan	
		Takdir	
		Ariandi	

Sumber Data : Polsek Towuti

Dengan melihat tabel 1.3 dapat diketahui bahwa bentuk kasus kriminal yang terjadi di Desa Pekaloa pada tahun 2017 ada dua kasus dalam bentuk kasus penganiayaan yaitu pada bulan Mei yang mana pelakunya adalah dua orang pemuda Desa Pekaloa yang menganiaya korbannya yang beralamatkan Desa Sorowako. Kemudian pada bulan Desember terjadi kembali kasus penganiayaan yang mana pelakunya adalah empat orang pemuda Desa Pekaloa yang menganiaya korbannya yang beralamatkan Desa Lioka Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.

Jika dilihat dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kasus kriminal dalam bentuk penganiayaan pada tahun 2017 lebih di Dominasi oleh pemuda Desa Pekaloa.

h. Data pelanggaran kasus Kriminal pada tahun 2018 (Penganiayaan)

Tabel.1.4 data pelanggaran kasus kriminal (Penganiayaan) di Desa Pekaloa pada tahun 2018.

NO	Bulan	Nama Pelaku	Nama Korban
1	Desember	Wawan	Arki
		Ariandi	

Sumber Data : Polsek Towuti

Dengan melihat tabel 1.4, dapat diketahui bahwa kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2018 dalam bentuk kasus penganiayaan yang terjadi di Desa Pekaloa hanya ada satu kasus dalam satu tahun yang terjadi pada bulan Desember, yang mana pelakunya ada dua orang pemuda Desa Pekaloa yang kembali menganiaya korbannya yang beralamatkan Desa Sorowako, yang mana korban tersebut adalah korban penganiayaan pada tahun 2017.

***B. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menangani setiap Kasus Kriminal yang ada di Desa Pekaloa.***

Terkait tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam hal ini POLRI (Polisi Republik Indonesia), tentu kita mengacu pada Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Menjelaskan bahwa, dalam Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: memelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut penuturan oleh Bripka Rusmin dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :

*“kami selaku kepolisian akan melakukan peran aktif terhadap mengontrol masyarakat dalam suatu Desa seperti, melakukan sebuah pendekatan-pendekatan kekeluargaan”<sup>43</sup>*

Pendekatan kekeluargaan yang di maksud yaitu seperti pendekatan kepada tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh orang tua, tokoh agama, sekiranya ini adalah suatu tindakan efisien agar pemuda-pemuda ataupun masyarakat di Desa Pekaloa dapat terkontrol dengan baik karena adanya komunikasi yang baik terhadap masyarakat desa dengan pihak kepolisian.

Jadi mengenai bagaimana peran POLSEK dalam menangani kasus Kriminalitas di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, perlu kita ketahui bahwa Hukum sebagai norma memiliki suatu kekhususan yakni hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak Polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani, mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

---

<sup>43</sup> Bripka Rusmin, *Wawancara*, Towuti, 16 Mei 2019.

Salah satu masyarakat di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur atas nama Irsan mengatakan bahwa:

*“Sekiranya pihak kepolisian POLSEK Towuti sudah bekerja keras dan Memaksimalkan tugasnya untuk menangani kasus kriminalitas, karena memang tercatat belakangan ini di ada beberapa kasus Perkelahian antara Desa satu dengan Desa yang lain yang mana di Dominasi oleh Anak-anak Muda, akan tetapi kami selaku masyarakat desa pekaloa, memohon kepada pihak kepolisian khususnya kepada pihak POLSEK Towuti untuk secepatnya menangani kasus yang belum terselesaikan sampai saat ini, karena tercatat bahwa sekarang POLSEK Towuti ini lagi melakukan pengejaran terhadap beberapa dugaan tindak Pidana, karena memang tercatat ada Daftar Pencarian Orang (DPO) yang sedang dilakukan oleh pihak POLSEK Towuti”<sup>44</sup>.*

Jadi terkhusus Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur, terkait tentang bagaimana tindakan aparat kepolisian POLSEK Towuti dalam menangani kasus-kasus kriminalitas di Desa. Jadi, memang di Kecamatan Towuti ini seringkali terjadi sebuah kericuhan, Perseteruan, perkelahian antara anak-anak muda, antara Desa satu dengan Desa yang lain, kemudian juga banyak kasus-kasus kriminalitas di Desa Pekaloa.

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

---

<sup>44</sup>Irsan, Pemuda/Masyarakat Desa Pekaloa Kecamatan Towuti, Wawancara, di Desa Pekaloa pada tanggal 16 Mei 2019.

Adapun kasus kriminal yang sering terjadi di Desa Pekaloa yaitu sebagai berikut:

Pertama, Kasus Pemerkosaan,

Kedua, Kasus Perkelahian antara Desa Pekaloa dengan Desa yang lain,

Ketiga, Kasus Perkelahian pemuda dalam Desa Pekaloa itu sendiri.

Adapun penyebab sehingga terjadinya kasus kriminalitas di Desa Pekaloa yaitu sebagai berikut:

Pertama, Faktor Pengaruh Lingkungan,

Kedua, Faktor Pengangguran,

Ketiga, Faktor Pengaruh Alkohol/Miras.

Keempat, kurangnya kontrol dari Orang Tua,

Kelima, Kurangnya Kesibukan/Pekerjaan,

Perlu kita ketahui bahwa Anak-anak muda di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur itu memang angka pengangguran bisa terbilang tinggi sehingga ketika Anak-anak muda ini tidak di pemberdayakan dengan pekerjaan, di sibukkan oleh pekerjaan secara otomatis akan mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang berbau kriminalitas, misalkan, karena tidak ada pekerjaan rutinitas setiap harinya sehingga menyebabkan anak muda berfikir negatif sehingga timbullah pemasalahan-permasalahan didalam sebuah desa, contohnya perkelahian itukan di catat sebagai kriminalitas oleh kepolisian.

Masyarakat sekarang telah menjadikan alat komunikasi sebagai bagian dari kehidupan bahkan sampai pada tingkat yang dapat mempengaruhi tata cara atau perilaku berkomunikasi antar individu. Masyarakat sekarang banyak yang tidak dapat sedikitpun melepas alat komunikasi yang dimilikinya di manapun berada, termasuk anak-anak muda saat ini, yang jadi permasalahan adalah apabila seseorang yang menggunakan alat komunikasinya pada saat mabuk atau setelah melakukan pesta miras maka otomatis kesadaran mereka tidak terkontrol dengan baik dan itu akan menjadi salah satu pemicu terjadinya hal-hal yang berbau kriminal.

***C. Faktor penghambat Kepolisian Sektor POLSEK dalam Melaksanakan Perannya dalam Menangani Kasus Kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur.***

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apa bila reformasi cultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Sektor POLSEK towuti dalam melaksanakan perannya. Menurut Bripka Rusmin dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa hambatan yang dihadapi kepolisian yaitu:

*“Hambatan yang kami hadapi ialah kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua pelaku”<sup>45</sup>*

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus Kriminal khususnya yang terjadi di Desa Pekaloa. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah mereka mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu kasus kriminal, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian. Namun seringkali kami dapatkan orang tua atau masyarakat yang kurang berpartisipasi dengan pihak kepolisian, dan itu merupakan hambatan yang paling utama.

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh Bripka Wawan mengenai hambatan yang dihadapi pihak kepolisian selain dari kurangnya Partisipasi dari Masyarakat adalah :

*“ Saksi susah dimintai keterangan dan juga pelaku melarikan diri”<sup>46</sup>*

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian POLSEK Towuti dalam mencegah kasus Kriminal, namun upaya tersebut terhalang dikarenakan adanya

---

<sup>45</sup> Bripka Rusmin, *Wawancara*, Towuti, 16 Mei 2019.

<sup>46</sup> Bripka Wawan, *Wawancara*, Towuti, 20 Mei 2019.

saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah dimintai kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak kepolisian mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku kasus kriminal, pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi.

***D. Upaya yang dapat dilakukan POLSEK Towuti terhadap masyarakat Desa Pekalooa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam menangani Kasus Kriminal.***

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum di anggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat.

Dengan demikian kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat, semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Sebagaimana yang di harapkan, baik secara kualitas (penguasaan teknis dan taktis penyidikan) maupun kuantitas (ratio ketersediaan aparat penyidik dengan kasus yang di tangani serta penyebaran jumlah penyidik). Selain itu, kelemahan sumber daya manusia dapat pula muncul dari aspek kultural yaitu sikap-sikap aparat penyidik yang arogan, tidak memiliki sifat melayani, manipulatif, deskriminatif, dan sebagainya.

*“Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan criminal, Kebijakan criminal ini pun tidak lepas dari kejahatan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social dan kebijakan / upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat”*

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Menurut Bripta Rusmin yaitu :

a. Sosialisasi ke Masjid-Masjid.

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan merupakan sentral segala kegiatan umat islam. Masjid merupakan wadah penyaluran komunikasi antara masyarakat dan juga menjadi media untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah di pihak lain. Sehingga masjid menjadi

salah satu tempat atau wadah untuk Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar sekiranya masyarakat dapat ikut membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus kriminal.

b. Patroli Polisi.

Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus kriminal di Kecamatan Towuti khususnya di Desa Pekaloea yaitu dengan melakukan patroli, patroli, di lakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus Kriminal yang dilaksanakan mulai pukul 00:00 pm-04:00 am. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Kemudian pernyataan tersebut ditambahkan oleh Briпка Wawan yang mengatakan bahwa :

*“Selain upaya yang di tuturkan oleh Briпка Rusmin ada lagi upaya yang kami lakukan yaitu upaya Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Dalam melaksanakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian menugaskan beberapa polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)”*.<sup>47</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, lembaga social masyarakat, maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi permasalahan tertentu.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan oleh aparat penegak

---

<sup>47</sup>BRIPKA Wawan, Sat Reskrim Polsek Towuti, *Wawancara*, di Polsek Towuti pada Tanggal 15 Mei 2019.

hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Sebagai contoh, aparat penegak hukum yang melakukan tindakan-tindakan terpuji, maka hak tersebut secara tidak langsung memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran sektor (Polsek) dalam menangani setiap kasus kriminal yang ada di desa pekaloa yaitu: Melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani, mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, prngayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor POLSEK dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus Kriminal di Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur. Kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua pelaku, Saksi susah dimintai keterangan, Pelaku melarikan diri.
3. Upaya yang dapat dilakukan POLSEK Towuti terhadap masyarakat Desa Pekaloa Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur dalam menangani Kasus Kriminal yaitu: Pencegahan ( *Preventif* ), penanganan ( *Represif* ), pemulihan ( *Rehabilitatif* ), Sosialisasi ke Masjid-Masjid, Patroli Polisi, Pembinaan Keamanan Ketertiban Masyarakat. Upaya yang di akukan

tersebut akan mengurangi tindak kriminal yang ada di Desa Pekaloa karena desa tersebut sudah terkontrol dengan baik oleh pihak kepolisian dengan adanya Upaya-upaya tersebut.

## **B. *Saran***

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membeda-bedakan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal.
2. Hendaknya pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Desa Pekaloa harus seutuhnya berpedoman pada Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya pemerintah/pihak kepolisian dengan melaporkan tindakan-tindakan kriminal yang terjadi di Desa Pekaloa agar kasus tersebut dapat secara cepat terartasi oleh pihak kepolisian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Salam, *Efektifitas Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Terhadap Penyelesaian Konflik antara Pemuda Desa Dandang dan Desa Buangin*, Skripsi, Palopo: STAIN palopo, 2014.
- Asmadi Alsa, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Budi Hatees, *“Ulat di Kebun Polri”, Dinamika Polri Menegakkan Keadilan Hukum*.
- Imam Saroni, *Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014-2016)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia*, Jakarta: Studi Komperatif, 1984.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Surah Al-Maidah ayat:38, Jakarta: Widya Cahyani, 2017.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Surah Al-Maidah ayat:90, Jakarta: Widya Cahyani, 2017.
- Muammar Arafat, *Harmoni Hukum Indinesia*, Cet.I ;Makassar: Aksara Timur, 2015
- Muhammad Tahmid Nur, *Hukum Pidana Islam Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*, STAIN Palopo; Lembaga Penerbitan STAIN Palopo, 2012
- Moh, H. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Umum*. Yogyakarta: Liberti. 2009.
- Penjelasan Umum Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian*.
- Pudi, Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang mediatama, 2007.
- Raharjo, *Peran Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas*, www. Tempointeraktif.com, 2009.

- Rajab, U. S. *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Bandung: C.V Utomo. 2003
- Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2011.
- Rida Pungky Loleh, *Peran Kepolisian Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian, (Studi Kasus di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2015)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Soerjono Soekato, *Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: PT laskbang presindo, 2010.
- Supriadi, S.H., M.Hum, *Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008.
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Cet, I; Laskar Penerbitan, 2014
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Pasal 1 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Pasal 15 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 *Pasal 16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.



# LAMPIRAN



Wawancara dengan Sekertaris Desa Pekaloa



Wawancara Kepala Desa Pekaloa



Wawancara dengan Briпка Rusmin



Wawancara dengan Briпка Sapar

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

### A. IDENTITAS

Nama :Ardi  
NIM :14.16.16.0041.  
Tempat tanggal lahir :Pekaloa, 2 Februari 1996  
Suku/Bangsa :Bugis/Indonesia.  
Agama :Islam.  
Alamat :Desa Pekaloa Kecamatan Towuti

### B. NAMA ORANG TUA

Ayah :Hasruddin.  
Ibu : Jamiati.  
Agama :Islam.  
Alamat :Desa Pekaloa Kecamatan Towuti

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamat SD Tahun 2007 dari SDN 274 Pekaloa
2. Tamat SMP Tahun 2010 dari MTSN Towuti
3. Tamat SMA Tahun 2013 dari MA DarunnajahTimampu.
4. Melanjutkan Pendidikan SI di IAIN Palopo Tahun 2014-2018.